

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DI KOTA AMBON

Nasrun Amir Amrullah
UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon
Email: nasrunamir10@gmail.com

La Jamaa
UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon
Email: lajamaa26@gmail.com

Nasaruddin Umar
UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon
Email: nasaruddin.umar@iaianambon.ac.id

Abdul Jabar Abdul
UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon
Email: abduljabariain20@gmail.com

Didin Baharuddin
UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon
Email: didin.baharuddin@uinambon.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan penegakan hukum erat kaitannya dengan serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, dan salah satu di antaranya adalah pelaku tindak pidana Pemilu yang perlu ditangani melalui penegakan hukum yang tepat. Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu di kota Ambon, dan faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana Pemilu di kota Ambon. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan, dengan lokasi penelitian di Kantor KPU, Bawaslu, dan Polresta Ambon & PP. Lease. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu di Kota Ambon, dilakukan melalui mekanisme penindakan tindak pidana Pemilu, dimulai Bawaslu menerima laporan dari masyarakat atau jajaran Bawaslu menemukan dugaan tindak pidana Pemilu, kemudian dibahas bersama dengan Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti. Kedua, Penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Kota Ambon dipengaruhi oleh beberapa sebab di antaranya: (a) budaya hukum, (b) pengetahuan hukum masyarakat, (c) stuktur hukum, (d) substansi hukum.

Kata kunci: tindak pidana, pemilu, kota ambon

ABSTRACT

Law enforcement issues are closely related to a series of criminal acts committed by perpetrators, one of which is election crimes, which require appropriate law enforcement. This study examines the effectiveness of law enforcement against election crimes in Ambon City and the factors influencing law enforcement against election crimes in Ambon City. Data were collected through field research, with the research locations being the General Elections Commission (KPU), Elections Supervisory Agency (Bawaslu), and the Ambon City Police and Lease Municipal Police. Data were analyzed using descriptive qualitative methods. The results of the study indicate that, first, the effectiveness of law enforcement against election crimes in Ambon City is carried out through the election crime enforcement mechanism, which begins when Bawaslu receives a report from the public or Bawaslu officials discovering alleged election crimes, which are then discussed with the Gakkumdu Center for follow-up. Second, law enforcement against election crimes in Ambon City is influenced by several factors, including: (a) legal culture, (b) public legal knowledge, (c) legal structure, and (d) legal substance.

Keywords: crime, election, ambon city

Pendahuluan

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan menjamin prinsip-prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dengan amanat reformasi kualitas penyelenggaraan Pemilu harus ditingkatkan agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipasif yang dinamis, derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan mekanisme serta pertanggungjawaban yang jelas.

Pemilu dapat dipandang sebagai saluran kanalisasi kedaulatan yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara berkala yaitu lima tahun sekali. Secara filosofis Pemilu adalah suatu kontenstasi kekuasaan yang legal. Setiap peserta Pemilu saling berlomba untuk menawarkan kontribusinya kepada bangsa dan negara, untuk bersaing mendapatkan kepercayaan dari para konstituen dan selanjutnya mewakili mereka dalam penyelenggaraan pemerintah. dalam konteks inilah ungkapan Pemilu sebagai “Pesta Demokrasi” dapat dimengerti. Sebagai penekanan, Pemilu yang diragukan keabsahannya berarti dapat pula dianggap

sebagai keadaan kurang atau tidak adanya demokrasi. Oleh karena itu integritas dalam penyelenggaraan Pemilu adalah suatu keniscayaan, artinya hal tersebut dapat dilihat dari Tingkat transparansi dalam setiap tahapan dan pembuat kebijakan Pemilu.¹

Jelasnya, Pemilu yang baik adalah Pemilu yang memiliki kepastian hukum dari segi prosedurnya dan hasil yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Cerminan atas sarana kedaulatan rakyat ini nampaknya juga telah menjadi kaidah dalam hukum internasional yang mengatur tentang hak-hak asasi.

Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 telah usai dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Dengan telah usainya penyelenggaraan Pemilu tersebut menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia telah berhasil memantapkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis. Pemilu pada dasarnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintah,² atau dengan kata lain Pemilu merupakan simbol kedaulatan rakyat.

Terlepas dari kesuksesan dalam penyelenggaraannya, Pemilu 2024 sebagaimana halnya Pemilu terdahulu, tidak pernah berjalan mulus tanpa masalah. Dalam setiap tahapan Pemilu, permasalahan selalu muncul sekalipun telah banyak dilakukan langkah-langkah antisipasi oleh pihak penyelenggara Pemilu. Salah satu persoalan yang terjadi pada Pemilu 2024 dan masih menjadi perbincangan jajaran penyelenggara dan para pemerhati Pemilu adalah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu.³

Walaupun dalam peraturan perundang-undangan telah dijamin pelaksanaan Pemilu dengan jujur dan adil, namun faktanya masih ditemukan praktek-praktek sengketa hukum dan pelanggaran dalam Pemilu. Jelasnya, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah jelas, bahwa macam-macam perilaku yang boleh untuk dilakukan dan perilaku yang disertai dengan sanksi-sanksi bagi siapa saja yang melanggar, akan tetapi kejahatan masih terus mewarnai kehidupan manusia.

¹Komisi Pemilihan Umum RI, *Menjawab Problematika Hukum dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*, (Jakarta: Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, 2022).

² M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 2.

³Moch Dani Pratama Huzaini, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu, Menyoal Efektivitas Gakkumdu," *hukumonline.com*, 8 Juli 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d22c14e5da99/evaluasi-penegakan-hukum-pidana-pemilu-menyoal-efektivitas-gakkumdu/> (8 Maret 2025).

Menurut Wiwik Afifah sengketa hukum dan pelanggaran dalam Pemilu dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran Pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak, bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran Pemilu. Potensi pelaku pelanggaran Pemilu dalam UU No. 8 tahun 2012 antara lain:

1. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya;
2. Peserta Pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, tim kampanye;
3. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, Pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/Pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa, dan badan lain-lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
4. Profesi media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor;
5. Pemantau dalam negeri maupun asing;
6. Masyarakat pemilih, pelaksana survey/hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai “setiap orang.”⁴

Adapun bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam Pemilu secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: *Pertama*, pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu. *Kedua*, pelanggaran administrasi Pemilu. *Ketiga*, pelanggaran pidana Pemilu. Ketentuan pasal 252 Undang-Undang Pemilu mengatur tentang tindak pidana Pemilu sebagai pelanggaran Pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan Tindakan yang dalam Undang-Undang Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana Pemilu, antara lain sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan mengubah hasil suara. Seperti tindak pidana pada umumnya, maka proses penyelesaian tindak pidana Pemilu dilakukan oleh Lembaga penegak hukum yang ada yaitu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁵

Penanganan kasus tindak pidana Pemilihan Umum, juga ditangani oleh Bawaslu Ambon. Bawaslu Kota Ambon telah memproses sejumlah laporan terkait dengan tindak pidana Pemilihan Umum, dengan mayoritas laporan berpusat pada pelanggaran politik uang (*money politic*) selama tahapan pemilihan berlangsung. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ambon mengatakan, telah menerima enam laporan

⁴ Wiwik Afifah, “Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia,” *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi: Januari - Juni 2014, h. 13-27.

⁵ *Ibid.*

dugaan pelanggaran pemilihan umum atau Pemilu 2024 yang dilaporkan peserta Pemilu.⁶

Selaras dengan masalah tersebut, penulis menemukan beberapa tulisan yang memiliki objek kajian yang hampir serupa dengan kajian dalam tulisan ini. Di antaranya penelitian Parlin Azhar Harahap, dkk.,⁷ tentang Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. Namun penelitian ini lebih pada peran Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terjadi dalam wilayah Polda Sumatera Utara sedangkan penelitian ini difokuskan pada efektivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terjadi di Kota Ambon serta faktor yang mempengaruhinya.

Hal senada penelitian tesis Michael Richard Siahaan,⁸ dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Studi pada Bawaslu Kabupaten Simalungun).” Tesis tersebut memiliki objek permasalahan yang berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian penulisan difokuskan pada Efektivitas Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu di Kota Ambon, sedangkan tesis tersebut fokus kajian pada Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu secara umum.

Selain itu ada juga artikel yang ditulis oleh Muridah Isnawati⁹ berjudul “Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana.” Penelitian penulis memiliki fokus kajian yang berbeda dengan tulisan di atas, yakni penulis fokus pada Efektivitas Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu di Kota Ambon, yang bukan berfokus pada kajian terhadap efektivitas penegakan tindak pidana Pemilu yang hanya terjadi khusus di Kota Ambon tetapi juga mengkaji faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Kota Ambon. Sedangkan fokus kajian Muridah Isnawati tentang tinjauan tentang hukum pidana Pemilu dan formulasi pertanggungjawaban dalam tindak pidana yang lebih bersifat teoritis.

⁶Penina Fiolana Mayaut, “Bawaslu Ambon terima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang” *Tempo*, 8 Maret 2024, <https://www.tempo.co/pemilu/bawaslu-ambon-terima-6-laporan-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024-mayoritas-dugaan-politik-uang-79698> (Diakses 14 Januari 2026).

⁷Parlin Azhar Harahap, dkk., “Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum,” *Jurnal Retentum*, Vol. 3, No. 1, Maret 2021.

⁸Michael Richard Siahaan, “Peran Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Studi pada Bawaslu Kabupaten Simalungun),” (Tesis Universitas Medan Area Medan, 2021), h. 3.

⁹Muridah Isnawati, “Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana,” *Perspektif Hukum*, Vol. 18, No. 2, November 2018, h. 295.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana PEMILU di Kota Ambon dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu di kota Ambon.

Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan, yakni data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara kepada para informan, serta data sekunder dari referensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor KPU, Bawaslu dan Kepolisian Kota Ambon. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu di Kota Ambon

Pada Pemilu tahun 2024 di Ambon diketahui terdapat 15 laporan dugaan tindak pidana Pemilu akan tetapi laporan yang diregister hanya berjumlah 6 laporan untuk ditindaklanjuti dan dibahas dengan Sentra Gakkumdu. 6 laporan tersebut juga telah diselesaikan dan status laporan juga sudah disampaikan kepada pelapor.¹⁰

Hal ini terbukti dengan adanya surat laporan dugaan pelanggaran yang dikeluarkan oleh Bawaslu dengan keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan di antaranya:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Ambon telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor: 080/PM.00.02/K.Ambon/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 perihal imbauan kepada KPU Kota Ambon yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kota Ambon agar dalam hal melakukan proses Rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Ambon harus sesuai dengan ketentuan peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Bab V pasal 25 sampai 39 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Ambon sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 031/LHP/PM.002.02/K.Ambon/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024.

Penindakan terhadap pelanggaran Pemilu adalah tanggungjawab Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) yang meliputi berbagai tingkatan, mulai dari Bawaslu Republik Indonesia (RI) hingga Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan Pasal 101 huruf a Pemilu, Bawaslu kabupaten/kota secara khusus ditugaskan untuk mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu serta penyelenggaraan sengketa yang

¹⁰Wawancara dengan bapak Jesse K. Akihary, Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Ambon, Ambon, 6 Januari 2026.

berhubungan dengan Pemilu. Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dalam Pemilu, PerBawaslu No. 7 Tahun 2028 Tentang Penegakan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menetapkan mekanisme pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran. Dalam konteks peraturan ini, laporan diartikan sebagai pengaduan yang diajukan secara langsung oleh pemilih, peserta, atau pemantauan Pemilu kepada lembaga pengawasan di berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga Badan Pengawasan Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI).

Penanganan laporan pelanggaran pidana Pemilu pada masa pencalonan diatur secara sistematis dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana Pemilu Bawaslu kota Ambon membentuk Sentra Gakkumdu bersama pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang untuk membahas laporan maupun temuan dugaan tindak pidana Pemilu.¹¹

Pelapor memiliki kesempatan untuk melaporkan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepada daerah kepada Panitia Pemungutan Suara. Laporan dapat disampaikan di tingkat tempat kejadian, seperti kecamatan, atau di tingkat yang lebih tinggi, kabupaten, provinsi, atau Bawaslu RI, dalam jangka waktu maksimal 7 hari setelah peristiwa tersebut terjadi. Untuk memastikan proses pelaporan berjalan dengan baik, pelaporan diwajibkan untuk hadir dan dapat didampingi oleh konsultan hukum. Laporan juga bisa disampaikan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan untuk penyampaian melalui media tersebut (Pasal 4 dan 5).

Hal ini sesuai dengan permasalahan tindak pidana Pemilu yang terjadi di Kota Ambon, yang dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu perkara nomor 270-PKE-DKPP/X/2024, secara *hybrid* pada tanggal 21/5/2025. Pengaduan dalam perkara ini adalah Sovianto Pattiheuwan yang memberikan kuasa kepada Asnasian Polatu dan Noiya Fileo Pistos. Sedangkan pihak yang diadukan adalah Ketua Bawaslu Kota Ambon, Alberth J. Talabessy. Teradu didalihkan tidak berintegritas dan tidak profesional dalam menangani laporan pengadu soal dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2024 di Kota Ambon. Dalam sidang ini terungkap, bahwa laporan politik uang yang disebutkan Noiya, diduga dilakukan oleh salah satu caleng DPRD Kota Ambon di dua

¹¹ Wawancara dengan bapak Jesse K. Akihary, Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Ambon, Ambon, 6 Januari 2026.

kecamatan di Kota Ambon. Laporan ini disampaikan oleh Sovianto Pattiheuwean kepada Bawaslu Kota Ambon pada 19 februari 2024.

Sebagai suatu bentuk dari hukum pidana, mekanisme penindakan tindak pidana Pemilu juga sama dengan mekanisme penindakan tindak pidana secara umum. Dalam sistem penindakan tindak pidana, terdapat sebuah kerangka sistem peradilan yang menggunakan hukum pidana secara terintegrasi. Dalam kerangka ini semua unsur sub sistem penegakan hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan terlibat dalam suatu jaringan kerja yang saling berkaitan satu sama lain.¹²

Dalam mekanisme penindakan tindak pidana Pemilu Bawaslu Kota Ambon menerima laporan dari masyarakat atau jajaran Bawaslu menemukan temuan dugaan tindak pidana Pemilu, kemudian dibahas Bersama dengan sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti.¹³

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa kasus tindak pidana Pemilu telah diselesaikan dan status laporannya telah disampaikan. Dari data yang disebutkan di atas muncul pertanyaan mendasar yang sering menjadi perdebatan, yaitu apakah Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024 dapat dikatakan sebagai Pemilu yang adil, jujur dan sukses serta penyelesaian tindak pidana Pemilunya telah efektif dibandingkan dengan Pemilu-Pemilu ataupun pilkada yang telah dilakukan sejak penyelenggaraannya yang pertama yaitu pada Pemilu tanggal 29 September 1955. Tentunya masing-masing pribadi memiliki pendapat, argumentasi maupun tanggapan yang berbeda-beda bahkan lebih jauh juga memiliki analisis maupun penilaian yang tentunya berbeda, tergantung dari sudut pandang maupun indikator pribadi masing-masing.

Jika indikator yang dipakai hanya berpusat pada bagaimana partisipasi rakyat dalam memilih pilihannya baik dalam Pemilu maupun Pilkada berjalan secara aman dan terkendali, maka Pemilu 2024 bisa dikatakan telah sukses. Tetapi jika indikatornya dilihat dari kedaulatan rakyat sebagai sumber lahirnya kedaulatan negara, maka apakah cukup rakyat dengan hanya menjadi partisipan dalam menyalurkan suaranya dapat dikatakan demokrasi pada negara ini telah berkualitas, tentunya tidak.

Dalam mencapai suatu sistem pemerintahan yang demokratis tentunya rakyat sangat memegang peranan penting. Bahkan sering disebutkan bahwa suara rakyat sebagai suara Tuhan. Tentang bagaimana sampai rakyat memberikan persetujuannya

¹² Khairul Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Juli 2015

¹³Wawancara dengan bapak Jesse K. Akihary, Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Ambon, Ambon, 6 Januari 2026.

kepada suatu system pemerintahan, John Locke menganggapnya berasal dari suatu kepentingan mayoritas dari rakyat, yang oleh Rousseau disebut sebagai kehendak umum (*la volonte generale*). Kehendak umum inilah yang oleh Rousseau dianggap menjadi suatu kontrak social bagi Masyarakat yang bersangkutan, untuk mengikat diri dan patuh terhadap pemerintah yang dipilih oleh rakyat, sebaliknya pemerintah juga terikat dengan kontrak social untuk melaksanakan kehendak rakyat tersebut.¹⁴

Di Kota Ambon sendiri masih banyak hal yang harus dilengkapi mulai dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan lainnya guna untuk membantu penindakan terhadap tindak pidana Pemilu agar lebih efektif. SIWASLU sebagai senjata baru yang mengubah pengawasan dalam pilkada sebagai Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Laporan sebagai kanal cepat dari TPS ke Bawaslu RI juga dapat membuat masyarakat dapat melapor politik uang lewat aplikasi, melampirkan foto, video. Titik koordinat akan menjadi tidak berfungsi jika terdapat kendala dalam masalah sinyal. Seperti diketahui di Maluku sendiri masih banyak area-area yang mempunyai titik-titik lemah akan sinyal internet.

Pelanggaran Pemilu kini bergeser ke ruang digital: hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam di TikTok, WhatsApp, dan Facebook. Pasal 521 dan 523 UU Pemilu mengancam pidana, tetapi pembuktian butuh forensik digital. Masalahnya, tidak semua Polres punya Digital Forensic Lab. Bawaslu RI hanya memiliki 1 unit forensik di Jakarta. Akibatnya, kasus video politik uang di Kota Ambon harus dikirim ke Puslabfor Polri di Jakarta, antri selama tiga minggu. Padahal daluwarsa penanganan pidana Pemilu hanya 14+5 hari sejak temuan. Banyak perkara SP3 bukan karena tidak ada pelanggaran, tetapi karena bukti digital tidak bisa diautentikasi tepat waktu. Keahlian SDM juga terbatas. Penyidik di Polres kabupaten rata-rata belum terlatih metadata analysis, hash value, dan chain of custody digital. Tanpa infrastruktur ini, Pasal 521 UU Pemilu lumpuh di hadapan buzzer.

Selain itu KPPS yang merupakan wajah Pemilu di TPS. Tulisan dalam jurnal tentang Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc membuktikan: distribusi logistik dan penghitungan suara rawan manipulasi jika KPPS tidak netral. Kuncinya ada pada rekrutmen terbuka, bimtek yang menekankan etik, dan larangan KPPS dari unsur tim sukses. Bawaslu harus punya hotline khusus pelanggaran KPPS. Sebab satu KPPS curang bisa menghapus legitimasi 300 suara.

Sedangkan di Ambon sendiri pada Pilkada 2024 terdapat kecurangan berupa pencoblosan surat suara sisa yang dilakukan oleh KPPS di salah satu TPS di Ambon.

¹⁴ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 28.

Ini menjadi bukti bahwa rekrutmen terbuka yang dilakukan masih belum efektif sehingga masih ada anggota KPPS yang tidak netral dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Kota Ambon

1. Budaya Hukum

Budaya hukum erat kaitannya dengan keseluruhan jalinan nilai social yang berkaitan dengan hukum beserta sikap dan tindakan yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu,, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya. Semakin tinggi rasa malu untuk melanggar hukum maka akan tercipta budaya hukum yang baik dapat mengubah pola pikir Masyarakat mengenai hukum selama ini. Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa tanpa budaya hukum maka system hukum itu sendiri tidak akan berdaya.¹⁵

Budaya hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah budaya hukum Masyarakat dan juga penegak hukum dalam merespon aturan hukum Pemilu. Dalam kaitannya hal ini menyangkut mengenai ketaatan hukum Masyarakat di kota Ambon (Masyarakat dalam arti luas dan Masyarakat dalam arti sempit yaitu Lembaga penegak hukum) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, khususnya Undang-Undang Pemilu.

Efektivitas dari sudut pandang hukum, menurut Achmad Ali¹⁶ dapat diukur dari sejauh mana aturan hukum itu ditaati dan tidak ditaati. Menurutnya factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum secara umum adalah profesionalitas dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan pada diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

2. Pengetahuan Hukum Masyarakat

Pengetahuan masyarakat mengenai hukum merupakan suatu hal yang penting dikarenakan lemahnya atau ketidak pahaman Masyarakat mengenai hukum sehingga hal ini mengakibatkan Masyarakat yang ingin menjadi pelapor ataupun saksi dengan sengaja tidak hadir dikarenakan adanya ketakutan akan diintimidasi selama pemeriksaan. Soejono Soekanto¹⁷ membuat teori ini lebih kuat, menurutnya jika

¹⁵ Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2010).

¹⁶ Lihat Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010).
Lihat juga Achmad Ali, *Penguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015).

¹⁷ Lihat Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2025).

Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka dan mereka pun akan mengetahui bagaimana menggunakan upaya-upaya hukum untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mereka dengan aturan yang berlaku saat ini. Hal ini biasanya disebut sebagai kompetensi hukum. Oleh karena itu, penegak hukum seperti Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan harus memperhatikan masalah ini untuk memberikan Pendidikan atau penyuluhan tentang upaya dan penerapan hukum yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi haknya sebagai masyarakat.

Hal ini tentunya disebabkan oleh akumulasi kepercayaan Masyarakat terhadap peserta Pemilu sebelumnya yang terpilih pada umumnya banyak ingkar janji dan melupakan program yang telah mereka janjikan untuk dilakukan. Jadi sebagai timbal baliknya agar Masyarakat tidak merasa rugi oleh karena itu Masyarakat memakai jalan menerima *money politic* agar ke depannya jika peserta Pemilu akan ingkar janji dan melupakan programnya Masyarakat tidak merasa terlalu rugi karena telah menerima money politik.

Khusus di Kota Ambon tingkat pendapatan masyarakat masih banyak yang dikategorikan rendah. Dikarenakan pendapatan yang didapat masyarakat saat ini masih rendah sehingga menjadi pemicu sebagian orang untuk mendapatkan uang dengan cepat, karena itu *money politic* seperti angin segar bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah untuk menambah pendapatan mereka meskipun melalui cara yang salah. Kebanyakan masyarakat di Kota Ambon saat ini hidup dalam kelas ekonomi menengah ke bawah di mana Sebagian besar orang tidak memiliki penghasilan tetap dalam sebulan dan hanya menjadi petani dan buruh harian lepas.

3. Struktur Hukum

Berkenaan dengan struktur hukum tindak pidana Pemilu, Undang-Undang Pemilu mengamanatkan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu. Sehingga keberadaan Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dihadirkan untuk mengoptimalkan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dibutuhkannya kesepahaman, karena salah satu problematika yang cukup mendasar dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu adalah pemenuhan unsur-unsur yang sangat sulit, sehingga tidak dapat dilakukannya penindakan seperti : unsur pidana pasal 492, pasal 515, pasal 523 ayat (1) dan pasal 547 Undang-Undang Pemilu, di negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan utama dalam penegakan

hukum adalah kualitas orang yang melaksanakan hukum, bukan system hukum itu sendiri.¹⁸

4. Substansi Hukum

Undang-Undang pada hakikatnya diharapkan dapat menjangkau seluruh aspek dalam bidang yang diaturnya. Dengan kata lain, Undang-Undang harus mampu memenuhi dan menjangkau masa depan (dalam arti hukum yang dicita-citakan/*ius contituendum*). Akan tetapi bagaimanapun juga pembentukan Undang-Undang tidak akan mampu merumuskan Undang-Undang dengan sempurna, sehingga substansi hukum dalam suatu Undang-Undang seringkali tak luput dari kekurangan dan kelemahan. Hal ini pulalah yang mendasari adanya pembaharuan hukum, yakni pembaharuan aturan hukum yang sesuai dengan perkembangan dan dinamika hukum yang berkembang di masyarakat.¹⁹

Kelemahan regulasi tindak pidana Pemilu terlihat dalam perumusan sistem sanksi pidana. Pasal-pasal dalam ketentuan pidana Pemilu terlihat dalam perumusan system sanksi pidana. Pasal-pasal dalam ketentuan pidana Undang-Undang Pemilu kebanyakannya menerapkan system sanksi pidana maksimum (*Straaf maksima*). System pidana yang demikian memiliki, yakni terlalu memberikan kebebasan pada hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana Pemilu. Sehingga dalam penerapannya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana Pemilu dapat lebih ringan dari ancaman maksimalnya, karena tidak adanya Batasan sanksi pidana minimum.

Kesimpulan

1. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu di Kota ambon, penindakan terhadap pelanggaran Pemilu adalah tanggungjawab Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) yang meliputi berbagai tingkatan, mulai dari Bawaslu Republik Indonesia (RI) hingga Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota. Sesuai dengan pasal 101 huruf a Pemilu, Bawaslu kabupaten/kota secara khsuus ditugaskan untuk mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu serta penyelenggaraan sengketa uang berhubungan deengan Pemilu. Adapun mekanisme penindakan tindak pida Pemilu Bawaslu menerima laporan dari Masyarakat atau jajaran Bawaslu menemukan temuan dugaan tindak pidana Pemilu, kemudian dibahas Bersama dengan senetra Garkkumdu untuk ditindaklanjuti.

¹⁸Andi Hakim Lubis, Fahrizal S. Siagian, *Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia*, (Medan: Pustaka Pratama Edukasia, 2024).

¹⁹Mhd Hasbi Simajuntak, dan Tengku Mabar Ali, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2023).

2. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Kota Ambon, yaitu (1) budaya hukum, yang erat kaitannya dengan ketaatan hukum Pemilu oleh masyarakat di Kota Ambon. (2) Ketidapkahaman masyarakat mengenai hukum Pemilu yang mengakibatkan pada keengganan menjadi saksi dalam kasus tindak pidana Pemilu dengan sengaja tidak hadir. (3) Struktur hukum, dimana Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu mampu mengoptimalkan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. (4) Substansi hukum, yakni keberadaan undang-undang harus mampu memenuhi dan menjangkau masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wiwik. "Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia," *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi: Januari - Juni 2014.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- , *Penguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Fahmi, Khairul. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Juli 2015.
- Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Harahap, Parlin Azhar, dkk. "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum," *Jurnal Retentum*, Vol. 3, No. 1, Maret 2021.
- Huzaini, Moch Dani Pratama. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu, Menyoal Efektivitas Gakkumdu," *hukumonline.com*, 8 Juli 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d22c14e5da99/evaluasi-penegakan-hukum-pidana-pemilu-menyoal-efektivitas-gakkumdu/> (8 Maret 2025).
- Isnawati, Muridah. "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana", *Perspektif Hukum*, Vol. 18, No. 2, November 2018
- Karim, M. Rusli. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991
- Komisi Pemilihan Umum RI. *Menjawab Problematika Hukum dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*, Jakarta: Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, 2022.

- Lubis, Andi Hakim, Fahrizal S. Siagian. *Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia*, Medan: Pustaka Pratama Edukasia, 2024.
- Mayaut, Penina Fiolana. “Bawaslu Ambon terima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang“ *Tempo*, 8 Maret 2024, <https://www.tempo.co/pemilu/bawaslu-ambon-terima-6-laporan-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024-mayoritas-dugaan-politik-uang-79698> (Diakses 14 Januari 2026).
- Satjipto, Raharjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2010.
- Siahaan, Michael Richard. “Peran Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Studi pada Bawaslu Kabupaten Simalungun),“ Tesis Universitas Medan Area Medan, 2021.
- Simajuntak, Mhd Hasbi, dan Tengku Mabar Ali. *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan: Merdeka Kreasi, 2023.
- Soekanto, Soejono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2025.